



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Mawar No. 25 Telp. (0338) 4590990
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/16/431.307.1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo meliputi lingkup pelayanan:
- a. Pelayanan Pengaduan Kekerasan

- b. Pelayanan penjangkauan
- c. Pelayanan Pengelolaan Kasus
- d. Pelayanan Penampungan Sementara
- e. Pelayann Mediasi Korban
- f. Pelayanan Pendampingan Korban
- g. Pelayanan Konseling Calon Pengantin

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan organisasi penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 29 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO,**



Drs H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670101 198809 1 00



**STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN KEKERASAN**

No. Dokumen : 188/16/431.307.1/2024

Revisi : 0

Tgl. Efektif : 29 Januari 2024

Unit Kerja : UPT PPA Kabupaten Situbondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Membawa KK dan KTP, b. Mengisi lembar persetujuan pendampingan/informed consent: c. Pengaduan diproses di UPT PPA untuk diberikan pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pelapor/korban] --> B[menerima dan mengoreksi KK dan] B --> C[pelapor/korban mengisi lembar persetujuan pendampingan/informed consent] C --> D[mengoreksi dan memverifikasi dan menandatangani lembar persetujuan pendampingan/informed consent] D --> E[membahas permasalahan dari pengaduan untuk ditindaklanjuti] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Tindak lanjut pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran, b. Website : c. Hotline : 085854962202, d. Email : uptppakabupatensitubondo@gmail.com ; e. Fanpage f. Instagram : Uptppasitubondo , g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat (08.00 – 16.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Konseling, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan, Kamera, Form Persetujuan Layanan, Form Asesmen

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA d 5 Orang Pendamping Korban
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b Adanya Kode Etik Pendamping c Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a Terjaminnya kerahasiaan data klien b Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali



**STANDAR PELAYANAN
PENJANGKAUAN**

No. Dokumen : 188/16//431.307.1/2024

Revisi : 0

Tgl. Efektif : 29 Januari 2024

Unit Kerja : UPT PPA Kabupaten Situbondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Membawa Surat Perintah Tugas Kepala UPT PPA; b. Membawa Dasar Surat Pengaduan dari Polres Situbondo; c. Membawa Form Penjangkauan / Rekam Kasus
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pendamping] --> B[Pendamping Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Setempat] B --> C[Pendamping mendatangi rumah korban] C --> D[Pendamping melakukan Anamnesa dan masyarakat perkembangan kasus] D --> E[penambahan kerahibatan kasus penjangkauan bersama tim Pendamping] E --> F[menentukan tindak lanjut atau langkah selanjutnya] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Informasi tentang perkembangan kasus korban
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran; b. Website : - ; c. Hotline : 085854962202; d. Email : uptppakabupatensitubondo@gmail.com ; e. Fanpage : - ; f. Instagram : Uptppasitubondo ; g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat (08.00 – 16.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01/2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

		m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05/2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu n. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Internet, Kendaraan, Kamera, Form Persetujuan Layanan, Form Asesmen
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d. Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e. Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b. 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c. 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA d. 5 Orang Pendamping Korban
6.	Jaminan Pelayanan	a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Adanya Kode Etik Pendamping; c. Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Terjaminnya kerahasiaan data klien b. Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c. Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 bulan sekali




**STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN KASUS**

No. Dokumen 188/Kd /431 307 1/2024
Revisi 0
Tgl Efektif 29 Januari 2024

Unit Kerja : UPT PPA Kabupaten Situbondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Adanya Surat Rujukan atau rekam kasus korban
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR UPT[UPT] --> A[Mengundang instansi terkait sebagai pembuat jasa layanan korban kekerasan untuk forum diskusi] A --> B[Melakukan pembahasan dan pengkajian kasus] B --> C[memunculkan kesepakatan atas solusi yang akan diberikan] C --> D[Pelaksanaan dari hasil kesepakatan] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Rujukan Kasus
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran, b. Website : - ; c. Hotline : 085854962202, d. Email : uptppakabupatensitubondo@gmail.com, e. Fanpage : - ; f. Instagram : Uptppasitubondo, g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat (08.00 – 16.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01/2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05/2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu n. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

		o. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan p. Peraturan Bupati Situbondo No. 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT PPA pada DP3A Kab. Situbondo
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan, Kamera, Form Asesmen dan Laporan Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d. Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e. Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b. 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c. 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA d. 5 Orang Pendamping Korban
6.	Jaminan Pelayanan	a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Adanya Kode Etik Pendamping c. Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Terjaminnya kerahasiaan data klien b. Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c. Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali



**STANDAR PELAYANAN
PENAMPUNGAN
SEMENTARA**

No. Dokumen : 188/44/431.307.1/2024
Revisi : 0
Tgl. Efektif : 29 Januari 2024

Unit Kerja : UPT PPA Kabupaten Sirubondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Membawa KK dan KTP; b. Surat Rujukan (jika korban rujuk)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Korban / Klien datang ke UPT PPA] --> B[Membaca, memahami, dan menuntahi prosedur layanan rumah aman] B --> C[korban ditampung dan dipenuhi kebutuhannya hingga lunas waktu yang ditentukan] C --> D[Korban ditampung ke lingkungannya apabila proses yang dijalani sudah selesai] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Korban ditampung
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran; b. Website - ; c. Hotline 085854962202; d. Email : uptppakabupatensirubondo@gmail.com, e. Fanpage - ; f. Instagram : Uptppasirubondo, g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu (24 Jam)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01/2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05/2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu n. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan, Kamera, Rumah Aman, Form Persetujuan Layanan Rumah Aman, Form Asesmen

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d. Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e. Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b. 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c. 1 Orang Bagian Administrasi UPT PPA d. 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA e. 1 Orang Penjaga Malam
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), b. Adanya Kode Etik Pendamping c. Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjaminnya kerahasiaan data klien b. Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c. Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali



**STANDAR PELAYANAN
MEDIASI KORBAN**

No Dokumen 188/61/431 307 1/2024

Revisi 0

Tgl Efektif 29 Januari 2024

Unit Kerja: UPT PPA Kabupaten Situbondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Membawa KK dan KTP dari kedua belah pihak;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Klien dan keluarga datang ke UPT PPA] --> B[Menunggu, memahami, dan membahas prosedur layanan Mediasi] B --> C[Mediasi dipimpin dan dibantu oleh mediator untuk mendapatkan kesepakatan bersama] C --> D[Hasil Mediasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Mediasi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak] D --> E[Mediasi selesai. Kedua belah pihak dipisahkan] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Korban ditampung
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran, b. Website : - ; c. Hotline : 085854962202, d. Email : uptppakabupatensitubondo@gmail.com , e. Fanpage : - ; f. Instagram : Uptppasitubondo ; g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat (07.30 - 15.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan, Kamera, LCD, Proyektor, Laptop, Form Persetujuan Layanan, Form Asesmen, Laporan Layanan

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d. Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e. Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b. 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c. 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA d. 5 Orang Pendamping Korban
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), b. Adanya Kode Etik Pendamping c. Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjaminnya kerahasiaan data klien b. Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c. Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PANDAMPINGAN KORBAN

No Dokumen : 188/16/431.307.1/2024

Revisi : 0

Tgl Efektif : 29 Januari 2024

Unit Kerja : UPT PPA Kabupaten Situbondo

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	a. Surat Perintah Tugas Kepala UPT PPA, b. Berkas Rekam Kasus Korban
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pendamping UPT PPA yang ditunjuk] --> B[Menghubungi dan menandatangani korban dalam proses hukum yang berjalan, dan memenuhi kebutuhan Pokok Korban] B --> C[Pendampingan dalam bidang Kesehatan, Hukum, dll sesuai kebutuhan Jenis Kasus] C --> D[Apabila korban sudah selesai ditampingi dan selesai kasusnya, maka korban menandatangani form Penghentian Kasus] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Pelayanan	Korban didampingi kasusnya
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran, b. Website : - c. Hotline : 085854962202, d. Email : uptppakabupatensitubondo@gmail.com ; e. Fanpage : -; f. Instagram : Uptppasitubondo , g. Twitter : @Uptppa
7	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat (07.30 - 15.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tatacara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01/2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05/2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu n. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan, Kamera, Form Persetujuan Layanan, Form Asesmen, Form Rujukan

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai kode etik penanganan korban kekerasan d. Memiliki pemahaman mengenai penanganan korban kekerasan e. Tersertifikasi pelatihan penanganan korban kekerasan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT PPA b. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Kasubag TU UPT PPA b. 1 Orang Pengolah Data UPT PPA c. 1 Orang Tenaga Administrasi UPT PPA d. 5 Orang Pendamping Korban
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Adanya Kode Etik Pendamping, c. Terjamin kerahasiaan data klien dan keluarga
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjaminnya kerahasiaan data klien b. Klien mendapatkan layanan dari UPT PPA c. Jika dibutuhkan, klien akan dirujuk pada tenaga ahli yang dibutuhkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali



**STANDAR PELAYANAN
KONSELING CALON
PENGANTIN**

No. Dokumen : 188/ /431.307.1/2024

Revisi : 0

Tgl. Efektif : 29 Januari 2024

Unit Kerja : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	<p>a. Membawa KTP dan KK/Surat Keterangan Domisili</p> <p>b. Membawa Fotocopy Ijasah Terakhir</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat dari</p> <p>d. Membawa Kartu Calon Penganti Sehat bagi Calon Pengantin yang sudah hamil</p> <p>e. Surat Penolakan Nikah dari KUA</p> <p>f. Mengisi lembar tes psikologi setelah</p> <p>g. Surat Pernyataan Pemeriksaan Psikologis (calon Pengantin) untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dan bermaterai</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Calon Pengantin (catin)] --> B[Petugas menerima dan mengoreksi KTP dan KK/Surat keterangan domisili] B --> C[Petugas menjelaskan persyaratan dan memberikan konseling awal terkait resiko pernikahan dibawah] C --> D[Petugas menjadwalkan tes tertulis dan wawancara kepada calon pengantin (catin) dengan Konselor] D --> E[Konselor melaksanakan tes tertulis dan wawancara kepada calon pengantin (catin)] E --> F[Calon Pengantin diwawancarai dan mengisi lembar tes psikologi] F --> G[Konselor membuat Laporan Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia] G --> H[Petugas menerima Laporan Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia dibawah 19 Tahun] H --> I[Petugas membuat surat pengantar hasil laporan pemeriksaan psikologis calon pengantin] I --> J[Petugas mengirim surat pengantar hasil pemeriksaan psikologis calon pengantin ke] </pre>
3	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Hasil Konseling
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Kotak saran, -</p> <p>b. Website : -</p> <p>c. Hotline : -</p> <p>d. Email : -</p> <p>e. Fanpage : -</p> <p>f. Instagram : -</p> <p>g. Twitter : -</p>
7	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis (07.00 - 16.00) Jumat (07.00 - 11.15) Tes dan Wawancara Psikologi: Selasa (07.00 - 16.00) dan Jumat (07.00 - 16.00)

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <p>b. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga</p> <p>c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>d. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/285/P/001.3/2022 tentang Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga kabupaten Situbondo Periode 2022-2026</p> <p>e. Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/3312/431.307.3/2024 tentang Pemenuhan Syarat berupa Rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang dan Penanganan Pasca Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Situbondo</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif informatif c. Memiliki pemahaman mengenai psikologi d. Memiliki pemahaman mengenai pencegahan dan resiko pernikahan di bawah usia 19 tahun
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang psikolog b. 1 orang konselor c. 1 orang pengantar surat
6.	Jaminan Pelayanan	a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Adanya Kode Etik Konseling c. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjaminnya kerahasiaan data klien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 bulan sekali

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN**



Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198809 1 003